

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Citra, 2006).
- Dempster, Quentin, *Whistle Blower: Para Pengungkap Fakta*, (Jakarta: Impresium, 2006).
- Djazuli, Ahmad, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah, cet. ke-3* (Jakarta: Kencana, 2003).
- Echos, Jhon M., dan Hasan Shaddili, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2005).
- Eddyono, Supriyadi Widodo, *Berawal dari melawan La Cosa Nostra: Lahirnya Witness Security di Amerika Serikat, Kata Pengantar dalam buku WITSEC, Pengalaman Program Perlindungan Saksi Federal AS, Pete Earley dan Gerald Shur*, ELSAM Cetakan Pertama Tahun 2010.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris Indonesia*, (Jakarta: Sinargrafika, 2003).
- Ilyas, Amir, dan Jupri, *Justice Collaborator: Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: GENTA Publishing, 2018).
- Kurniawan, Ardeno, *Korupsi: Membuka Pandora Box Perilaku Korup dari dimensi etika, budaya, dan keperilakuan*, (Yogyakarta: ANDI, 2018)
- Mamudji, Sri, dkk., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007).
- Muslan, Abdurrahman, *Sosiologi Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009).
- Nugroho, Hibnu, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Media Aksara, 2012).

- Rahardjo, Satjipto, *Mengadili Korupsi Mengapa Dipersulit*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005).
- Saleh, K. Wantjik, *Kehakiman dan Peradilan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977).
- , *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997).
- Santoso, Ibnu, *Memburu Tikus-Tikus Otonom*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2011).
- Semendawai, Abdul Haris, dkk., *Memahami Whistle Blower*, (Jakarta: LPSK, 2011).
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Suradi, *Korupsi dalam Sektor Pemerintah dan Swasta*, (Yogyakarta: Gaya Media Pers, 2006).
- Wijaya, Firman, *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta: Cetakan Penaku, 2012).
- Zakaria, *Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Upaya Perlindungan terhadap Whistleblower*, (Makassar : Universitas Hasanuddin, 2015).

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Abdul Haris Semendawai, 2013, *Eksistensi Justice Collaborator dalam Perkara Korupsi, Catatan tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis atas Penetapannya pada Proses Peradilan Pidana*, Makalah disampaikan dalam Kegiatan Stadium General Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 17 April 2013.
- , 2014. *Optimalisasi Perlakuan dan Perlindungan bagi Whistleblower dan Justice Collaborator*. Makalah disampaikan dalam kegiatan kuliah umum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar, 20 Oktober 2014.
- Arif Awaludin, *Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Penyingkap Korupsi (Studi Kasus Budaya Hukum Aparatur Sipil Negara Dalam Menyingkap Korupsi Birokrasi Di Jawa Tengah)*, disertasi, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011).

- Coby Elisabeth Mamahit, *Kajian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Saksi Pelaku Tindak Pidana yang Bekerjasama (Justice Collaborator)*, (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2016).
- Eddy, O.S. Hiariej, *Legal Opini: Permohonan Pengujian Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Newsletter Komisi Hukum Nasional Vol.10 No. 6 Tahun 2010.
- Herlambang P. Wiratman, *Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya*, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga).
- Imam Thurmudhi, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Tesis, (Jakarta: Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2011).
- Mas Achmad Santosa, *Perlindungan terhadap Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator)*, (makalah disampaikan pada *International Workshop on The Protection of Whistleblower as Justice Collaborator*), diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerjasama dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), Jakarta, 19-20 Juli 2011).
- Monica Christin Kusoy, *Perlindungan Terhadap “Whistleblower” Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*, Lex Administratum, Vol. V/No. 9, (Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2017).
- Muhammad Shoim, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009.
- Nadiatus Salama, *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2010.
- Ridwan, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Law Reform Vol. 8 No. 1, (Semarang: Prodi Magister Ilmu Hukum FH Undip, 2012).
- Rusli Muhammad, *Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 22, (Yogyakarta: FH Universitas Islam Indonesia, 2015).

Tofiin, *Whistleblower dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Perspektif Fikih Jinayah*, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 2 No. 2, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

Umi Enggarsasi, *Proses dan Lembaga Penyidikan pada Tindak Pidana Korupsi*, (Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2005).

C. Internet

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/whistle-blower, diakses pada 1 November 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (online). 2016. <http://kbbi.web.id/>, diakses pada 3 Desember 2018.

Imanuel More, 2012, *Beda, Whistle Blower dan Justice Collaborator*, <https://nasional.kompas.com/read/2012/05/17/06145553/Beda.Whistle.Blower.dan.Justice.Collaborator>, diakses pada tanggal 29 Januari 2019.

Anwar Usman dan Mujahidin, *Whistleblower dalam Perdebatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, https://www.academia.edu/7391656/WHISTLEBLOWER_DALAM_PERDEBATAN, diakses pada tanggal 20 Februari 2019.

<https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/fungsi-dan-tugas>, diakses pada tanggal 22 Februari 2019.

<https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/uu-30-tahun-2002-komisi-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi>, diakses pada tanggal 22 Januari 2019.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fb7bff86349a/perbedaan-iwhistle-blower-i-dan-ijustice-collaborator-i>, diakses pada tanggal 20 Februari 2019.

<http://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindungan-hukumnya/>, diakses pada tanggal 25 Februari 2019.

https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/3e2eb2b7b851feec4d7bae15edecf283.pdf, diakses pada tanggal 25 Februari 2019.

<https://kws.kpk.go.id>, diakses pada tanggal 2 April 2019.

Lidya Suryani Widayati, *Peran Whistleblower dalam Pengungkapan Kasus Suap Pegawai Pajak*

http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IV-14-II-P3DI-Juli-2012-23.pdf, diakses pada tanggal 25 April 2019.

<http://jdih.pom.go.id/uud1945.pdf>

Supriyadi Widodo Eddyono, *Prosedur Perlindungan Saksi di Amerika Serikat*, www.perlindungansaksi.wordpress.com, 2005.

www.parlemen.net, Lembaga Perlindungan Saksi Draft Position Paper, tanpa halaman, di upload pada tanggal 29 Juli 2014.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003.

E. Lain-lain

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*justice collaborator*).

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan Ketua LPSK Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, PER-045/A/JA/12/2011, 1 Tahun 2011, KEPB-02/01-55/12/2011, 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.